



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NURFAIDA S.A, Tempat lahir di Nambaru, Tanggal lahir 14 Januari 1992, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Blok AA. 9 No.33 RT/RW. 002/003, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Status perkawinan kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 18 Desember 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 3 Januari 2020 di bawah register nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan suami Pemohon bernama Mukriadi pada tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah melahirkan anak bernama : **MOH. ALIF FHATIR. M** lahir di Nambaru, pada tanggal 22 Oktober 2013, anak ke satu, laki-laki dari ayah MUKRIADI dan ibu NURFAIDA S.A sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor. 7208-LT-11022019-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 30 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bln.



3. Bahwa didalam Kartu Keluarga Nomor. 6310010912190005 dengan nama kepala keluarga bernama Mukriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 09 Desember 2019, nama anak Pemohon tersebut tercatat **MOH. ALIF FHATIR. M**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **MOH. ALIF FHATIR. M** menjadi nama **MUHAMMAD ALIF FATHIR M**;
5. Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut karena pemohon sebagai orang tua ingin memperbaiki penulisan nama anak pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan untuk kedepannya;
6. Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon mohonkan agar dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
8. Bahwa untuk pergantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **MOH. ALIF FHATIR. M**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7208-LT-11022019-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 30 Oktober 2019, berganti menjadi **MUHAMMAD ALIF FATHIR M.** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nurfaida S.A, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mukriadi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/011//2013, antara atas nama Mukriadi dengan dan Nurfaida S.A, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7208-LT-11022019-0009, atas nama Moh. Alif Fhatir. M, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 30 Oktober 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310010912190005 dengan Kepala Keluarga Mukriadi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Uril Fayziah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Mukriadi pada tanggal 2 Januari 2013;
 - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah perawan sedangkan suami Pemohon adalah perjaka;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Moh. Alif Fhatir. M;
 - Bahwa Moh. Alif Fhatir. M lahir di Nambaru pada tanggal 22 Oktober 2013 jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak ke Pemohon dari semula bernama Moh. Alif Fhatir. M menjadi Muhammad Alif Fathir M;



- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon agar penulisan nama anak pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan untuk kedepannya;
- Bahwa atas perbaikan nama anak Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2. Saksi Siti Munafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Mukriadi pada tanggal 2 Januari 2013;
 - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah perawan sedangkan suami Pemohon adalah perjaka;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Moh. Alif Fhatir. M;
 - Bahwa Moh. Alif Fhatir. M lahir di Nambaru pada tanggal 22 Oktober 2013 jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak ke Pemohon dari semula bernama Moh. Alif Fhatir. M menjadi Muhammad Alif Fathir M;
 - Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon agar penulisan nama anak pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan untuk kedepannya;
 - Bahwa atas perbaikan nama anak Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan suami Pemohon bernama Mukriadi pada tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, (bukti P-3);
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah perawan sedangkan suami Pemohon adalah perjaka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Moh. Alif Fhatir. M;
- Bahwa Moh. Alif Fhatir. M lahir di Nambaru pada tanggal 22 Oktober 2013 jenis kelamin laki-laki, (bukti P-4);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak ke Pemohon dari semula bernama Moh. Alif Fhatir. M menjadi Muhammad Alif Fathir M;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon agar penulisan nama anak pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan untuk kedepannya;
- Bahwa atas perbaikan nama anak Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok AA. 9 No.33 RT/RW. 002/003, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, (bukti P-1 dan bukti P-5);
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Saksi-saksi ternyata anak Pemohon yang bernama Moh. Alif Fhatir. M dilahirkan pada tanggal 22 Oktober 2013;
Menimbang, bahwa oleh karena Moh. Alif Fhatir. M pada saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;
Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.";

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitem yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitem angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menghendaki Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum nama anak Pemohon dari yang semula bernama **Moh. Alif Fhatir. M** di ubah menjadi **Muhammad Alif Fathir M**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Mukriadi pada tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2013, (memperhatikan bukti surat P-3), dan dalam perkawinannya, Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Moh. Alif Fhatir. M (memperhatikan bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Uril Fayziah dan Saksi Siti Munafiah, dibawah sumpah di depan persidangan ternyata Pemohon hendak memperbaiki nama anaknya dari yang semula bernama Moh. Alif Fhatir. M menjadi Muhammad Alif Fathir M;

Menimbang, bahwa diterangkan pula oleh para Saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa nama bagi seseorang dalam hukum memiliki kedudukan yang amatlah penting karena merupakan tanda diri atau identitas seseorang sebagai subjek hukum karena dengan adanya nama untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh si penyandang nama, baik itu dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum privat, dalam lingkup kehidupan sosial nama adalah sebagai sarana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan antara orang yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan nama menurut agama merupakan do'a, yang dalam hal ini berupa panggilan orang tua kepada anaknya sebagai harapan sehingga dengan makna yang tersirat maupun yang tersurat dalam



sebuah nama yang disematkan kepada seorang anak menunjukkan do'a dan pengharapan orang tua kepada anak-anaknya agar memiliki sifat, tingkah laku, dan apapun itu yang sebaik-baiknya sebagaimana makna yang tercermin dari do'a tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim berpendapat bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud memberikan kepastian hukum atas anaknya, sehingga tidak mempersulit Pemohon dan anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi hukum dan administrasi pemerintahan, maka dengan adanya kepastian hukum mengenai nama seseorang akan memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terutama lagi apabila dikaitkan dengan usia Moh. Alif Fhatir. M yang masih tergolong anak karena masih berusia 3 (tiga) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, "a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak-anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak-anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim



berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, "Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitem permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **MOH. ALIF FHATIR. M**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7208-LT-11022019-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 30 Oktober 2019, berganti menjadi **MUHAMMAD ALIF FATHIR M.**, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2020** oleh kami **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amri, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bln.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
4. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah	Rp.	96.000,00

Terbilang: **sembilan puluh enam ribu rupiah;**-----